



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 29
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA INSENTIF BAGI TENAGA
KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
TENAGA KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN, PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN WABAH COVID-19
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa jangka waktu pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah diperpanjang oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-612/MK.02/2020 tanggal 15 Juli 2020 hal Perpanjangan Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19;
 - b. bahwa untuk meningkatkan percepatan, efektivitas dan efisiensi pencairan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penyelenggaraan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Covid-19 di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penyelenggaraan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Covid-19 di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 5063);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019;
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN WABAH COVID-19 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN TAHUN 2020

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penyelenggaraan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Covid-19 di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), huruf d dan huruf e, ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Insentif Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada:
 - a. Dokter penanggung jawab pelayanan (dokter spesialis) ;
 - b. dokter konsulen;
 - c. dokter umum ruang isolasi pinere;
 - d. dokter;
 - e. dokter koordinator (Jubir Kabupaten)
 - f. perawat ruang isolasi pinere;
 - g. analis;
 - h. penata radiologi;
 - i. petugas laundry;
 - j. supir ambulans;
 - k. cleaning servis;
 - l. dokter isolasi IGD;
 - m. perawat isolasi IGD;
 - n. perawat/bidan isolasi kebidanan dan perinatologi;
 - o. ahli gizi;
 - p. pramusaji;
 - q. satpam;
 - r. petugas desinfektan;
 - s. petugas pemuliharaan jenazah;
 - t. petugas CSSD;
 - u. apoteker rawat inap
 - v. petugas farmasi (apotek rawat inap);
 - w. administrasi dan rekam medis;
 - x. petugas gudang farmasi;

- y. petugas IPSRS;
- z. sanitarian dan PPI;
- aa. tim verifikator rumah sakit.

Insentif Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan diberikan sebagai bentuk apresiasi berupa uang tambahan di tengah pandemi virus corona.

- (3) Insentif Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 7 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 65

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum.



SURIYANTO, SH., MH
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007